

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai sebuah ilmu karena dalam kajiannya ilmu kesejahteraan sosial mencakup konsep-konsep, teori, metode, serta paradigma. Sebagai ilmu, ilmu kesejahteraan sosial merupakan ilmu yang sangat muda diantara disiplin ilmu yang lainnya seperti Psikologi, Antropologi, Ekonomi, Sosiologi dan lain-lain.

Kesejahteraan sosial dapat dipandang sebagai ilmu dan disiplin akademis. Kesejahteraan sosial merupakan studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, serta kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu, kelompok, dan juga masyarakat. Ilmu kesejahteraan sosial memiliki upaya untuk mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya juga strategi penanggulangannya.

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sansekerta “Catera” yang berarti Payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin. Sedangkan Sosial berasal dari kata “Socius” yang berarti kawan, teman, dan kerja sama. Orang sosial

merupakan orang yang dapat berelasi dengan orang lain dan lingkungannya dengan baik. Jadi kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik.(Fahrudin, 2018) Dalam pekerjaan sosial sering kali tingkatan kesejahteraan sosial dibagi menjadi sebagai berikut :

1. *Social security*
2. *Social well being*
3. *Ideal status of social welfare*

Menurut Friedlander (1980) dalam (Fahrudin, 2018) bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah :

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan sosial serta institusi – institusi yang dirancang untuk membantu individu maupun kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai juga relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan – kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Definisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan lembaga yang menyediakan layanan sosial untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok yaitu dengan memecahkan masalah serta memenuhi kebutuhan mereka.

Menurut Perserikatan Bangsa – Bangsa dalam (Fahrudin, 2018) kesejahteraan sosial adalah :

Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan membantu menyesuaikan timbal balik antara individu dengan lingkungan sosial mereka.

Definisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang terorganisir yang memiliki tujuan membantu individu maupun kelompok dalam menyesuaikan diri mereka dengan lingkungan sosialnya.

Menurut Midgley dalam (Suharto, 2006) kesejahteraan sosial merupakan :

kesejahteraan sosial sebagai “...*a condition or state of human well-being.*” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

Definisi ini menunjukkan bahwa kondisi sejahtera dapat dicapai bila kebutuhan individu maupun kelompok tersebut dapat terpenuhi dengan baik.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan dari Kesejahteraan Sosial yaitu untuk mengembalikan keberfungsian sosial individu dan juga kelompok dalam menjalankan kehidupannya. Menurut (Fahrudin, 2018) kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, serta relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.

2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misal dengan menggali sumber – sumber, meningkatkan, serta mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Scheiderman (1972) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem.

1. Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai dan norma sosial serta aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup seorang individu maupun kelompok di masyarakat. Kegiatan sistem kesejahteraan sosial memiliki tujuan untuk mencapai suatu kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi terhadap norma – norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber serta kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan juga bimbingan, seperti penggunaan sistem rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial lainnya.

2. Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai – nilai sosial. Kegiatan – kegiatan

kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi; mengintensifkan fungsi – fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, (re) sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas – fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku.

3. Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu system yang lebih efektif bagi anggota masyarakat (Effendi, 1982; Zastrow, 1982). Dalam mengadakan perubahan itu sistem kesejahteraan sosial merupakan instrument untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Menurut Friedlander & Apte, 1928 dalam (Fahrudin, 2018) Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan – tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan – perubahan sosio – ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi – konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi – fungsi kesejahteraan sosial tersebut dalam (Fahrudin, 2018) antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah – masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan – kegiatan untuk membantu menciptakan pola – pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga – lembaga sosial baru.
2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi – kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar di dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
3. Fungsi Pengembangan (*Development*) Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber – sumber daya sosial dalam masyarakat.
4. Fungsi Penunjang (*Supportive*) Fungsi ini mencakup kegiatan – kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain.

Berdasarkan dari kutipan di atas, bahwa fungsi – fungsi kesejahteraan sosial yaitu meliputi fungsi pencegahan, penyembuhan, pengembangan, dan juga penunjang bagi masyarakat. Fungsi – fungsi ini dapat digunakan sesuai kebutuhan serta kondisi individu maupun kelompok itu sendiri.

2.1.4 Pendekatan Kesejahteraan Sosial

Pendekatan – pendekatan kesejahteraan sosial merupakan hal yang sangat penting bagi penunjang pelaksanaan aktivitas keilmuan dan praktik kesejahteraan sosial. Terdapat perkembangan dalam pendekatan kesejahteraan sosial untuk mengatasi permasalahan – permasalahan sosial. Pendekatan – pendekatan kesejahteraan sosial menurut Migley dalam (A.Fahrudin, 2014) yaitu :

1. Filantropi Sosial

Filantropi berkaitan erat dengan upaya-upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan para agmawan dan relawan, yakni upaya yang bersifat amal (*charity*) yang dimana orang-orang menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk membantu orang lain, dimana pelaku filantropi disebut filantropis.

2. Pekerjaan sosial

Pekerjaan sosial merupakan pendekatan yang terorganisir untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menggunakan tenaga ahli yang telah memenuhi syarat untuk menangani permasalahan – permasalahan sosial, pada abad ke-19 pekerjaan sosial telah mengalami pengembangan profesional dan akademik yang cukup pesat dan telah menyebar di seluruh dunia.

3. Pendekatan Administrasi Sosial

Pendekatan ini dilakukan oleh pemerintah dan berusaha untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menciptakan berbagai macam program guna meningkatkan kesejahteraan sosial warga negaranya, biasanya dengan penyediaan penyediaan layanan sosial.

4. Pengembangan Sosial

Pendekatan ini memfokuskan pada suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana pembangunan ini dilakukan untuk melengkapi dinamika proses pembangunan ekonomi.

Dilihat dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kesejahteraan sosial terdiri dari beberapa pendekatan yaitu filantropi sosial, pekerjaan sosial, administrasi sosial dan pembangunan sosial. Pendekatan kesejahteraan sosial ini pada saat ini berkembang sesuai dengan kebutuhan program kesejahteraan sosial yang telah disusun oleh pendekatan sesuai dengan pendekatan yang telah ditentukan.

2.2 Konsep Pekerjaan Sosial

Pekerjaan Sosial merupakan suatu profesi yang dapat memberikan bantuan pelayanan sosial secara professional untuk membantu individu maupun kelompok menyelesaikan permasalahannya, memberikan pemberdayaan, juga memberikan motivasi dalam melakukan perubahan kearah yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan suatu aktivitas professional yang didasari oleh *body of knowledge* (kerangka pengetahuan), *body of skills* (kerangka keahlian), dan *body of values* (kerangka nilai). Pekerjaan Sosial adalah salah satu disiplin yang berperan dalam pembentukan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Sehingga keduanya saling berhubungan erat dan mempunyai keterkaitan satu sama lain.(Husna, 2014)

Menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) dalam (Fahrudin, 2018) pekerjaan sosial diartikan sebagai berikut :

Pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional membantu individu dan kelompok untuk meningkatkan keberfungsian sosial

serta menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan – tujuan ini. Praktik pekerjaan sosial terdiri atas peneripaan profesional dari nilai, prinsip, dan teknik – teknik pekerjaan sosial pada suatu tujuan berikut : membantu orang memperoleh pelayanan, memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu dan kelompok, membantu komunitas memberikan pelayanan – pelayanan sosial dan kesehatan, serta ikut dalam proses – proses legislatif yang berkaitan. Praktik pekerjaan sosial memerlukan pengetahuan tentang perkembangan dan perilaku manusia, tentang institusi – institusi sosial, ekonomi, dan kultural.

Berdasarkan kutipan di atas pekerjaan sosial merupakan suatu kegiatan membantu individu maupun kelompok meningkatkan keberfungsian sosialnya dengan menggunakan teknik – teknik pekerjaan sosial dan dilakukan secara professional.

Menurut studi kurikulum yang disponsori oleh *the Council on Social Work Education* pada tahun 1959 dalam (Fahrudin, 2018) :

Pekerjaan sosial berusaha untuk meningkatkan keberfungsian sosial suatu individu, secara sendiri maupun kelompok, dengan kegiatan yang dipusatkan pada hubungan sosial mereka yang merupakan interaksi antara orang dengan lingkungannya. Kegiatan – kegiatan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi pemulihan kemampuan yang terganggu, penyediaan sumber – sumber individu dan sosial, serta pencegahan disfungsi sosial.

Berdasarkan kutipan di atas pekerjaan sosial meningkatkan keberfungsian sosial individu maupun kelompok yaitu melakukan kegiatan dengan memusatkan hubungan sosial yaitu interaksi antara orang dengan lingkungannya.

2.2.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan Sosial merupakan suatu profesi yang dimana pekerjaan ini dibutuhkan keahlian professional dengan membantu setiap individu

maupun kelompok dalam meningkatkan keberfungsian sosial mereka serta membantu menyelesaikan masalahnya.

Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW dalam (Fahrudin, 2018) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan – kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi, perkembangan
2. Menghubungkan orang dengan sistem – sistem yang memberikan kepada mereka sumber – sumber, pelayanan – pelayanan dan kesempatan – kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem – sistem yang menyediakan orang dengan sumber – sumber dan pelayanan – pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial. (dalam Zastrow, 2008)

Selain Keempat tujuan tersebut, Zastrow (2008) dalam (Fahrudin, 2018) juga menambahkan empat tujuan yang dikemukakan oleh CSWE adalah sebagai berikut :

5. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk – bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
6. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber – sumber melalui advokasi dan tindakan – tindakan sosial serta politik yang meningkatkan keadilan sosial juga ekonomi.

7. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, juga keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
8. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam – macam.

Berdasarkan deskripsi di atas menjelaskan bahwa pekerjaan sosial dapat meningkatkan kemampuan – kemampuan dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh klien, memberikan pelayanan sosial, serta mengembalikan keberfungsian klien baik itu individu, kelompok, maupun masyarakat.

2.2.3 Unsur – Unsur Pekerjaan Sosial

Menurut Komorita, Neel, & Wagman 1962 dalam (A.Fahrudin, 2014) Pekerjaan sosial sebagai profesi mempunyai empat unsur utama, tiga unsur di antaranya dikatakan sebagai pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Tetapi kalau kita teliti lebih jauh, sikap dan keterampilan sudah bersatu dengan individunya, sedangkan pengetahuan terlepas dari individu. Sikap adalah kecenderungan yang relatif bertahan lama dari seorang individu untuk mengamati, merasakan, berpikir, dan bertindak dalam suatu cara tertentu terhadap suatu objek tertentu. Sedangkan keterampilan adalah kemahiran dalam menerapkan pengetahuan dan dalam menggunakan metode dan teknik tertentu.

2.2.4 Peran – Peran Pekerja Sosial

Peran – peran pekerja sosial menurut Bradford W Sheafordan Chales R. Horejsi dalam (Suharto, 2014) tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Broker Role*

Pekerja sosial disini berperan sebagai perantara dengan menyatukan klien dengan sistem sumber terkait seperti individu, masyarakat maupun kelompok serta membantu menyalurkan bantuan yang diberikan dari lembaga, baik itu bantuan berupa materi maupun non materi yang ada dalam suatu lembaga layanan masyarakat.

2. *Enabler Role*

Pekerja sosial memiliki peranan sebagai peran pemungkin ini karena pekerja sosial sering menggunakan konsep pemberdayaan dan difokuskan pada kemampuan, keahlian, kapasitas serta kompetensi untuk dapat menolong dirinya sendiri. Pada peranan sebagai enabler ini pekerja sosial juga berperan sebagai konselor yang berusaha memberikan peluang agar kebutuhan serta kepentingan seorang klien dapat terpenuhi dengan mengidentifikasi tujuan tersebut.

3. *Mediator Role*

Peran penghubung ini merupakan pekerja sosial berperan untuk mencari kesepakatan sebagai penengah dalam suatu perbedaan, baik itu konflik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok.

4. *Advocator Role*

Peran sebagai advokasi dilakukan oleh pekerja sosial yang berbeda dengan advokat hukum. Jika advokat hukum tugasnya dituntut untuk sesuai dengan hukum yang ada di negara, sedangkan advokat pekerja

sosial dibatasi oleh kepentingan yang timbul dari klien ataupun penerima manfaat.

5. *Conferee Role*

Peran pekerja sosial dengan perunding ini merupakan peranan yang dilakukan untuk bekerja sama antara pekerja sosial dengan klien yakni dalam pencarian data.

6. *Guardian Role*

Peran pekerja sosial sebagai pelindung pastinya berperan melindungi klien atau penerima manfaat serta orang – orang yang mempunyai resiko tinggi dalam kehidupan sosialnya.

7. *Fasilitator Role*

Peranan ini sangatlah penting untuk membantu meningkatkan keberfungsian sosial klien khususnya pada kebutuhan serta tujuan yang akan dicapai dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien tersebut.

8. *Initiator Role*

Peranan ini memfokuskan atau memberikan perhatian terhadap masa lalu klien yang menjadi potensi atas timbulnya suatu masalah.

9. *Negotiator Role*

Peranan negosiator ini bertindak kepada klien yang mengalami sebuah konflik atau permasalahan dan mencari penyelesaiannya dengan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh dua belah pihak berbeda dengan mediator netral.

2.2.5 Metode Pekerjaan Sosial

Pekerja Sosial memiliki tiga metode pokok yang berfungsi membantu untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Metode tersebut yaitu mikro (*social casework*), mezzo (*social group work*) dan makro (*community organization / community development*). Keterampilan yang penting dan harus dimiliki oleh seorang pekerja sosial dalam melaksanakan praktiknya menurut National Associations of Social Workers (NASW) dalam (A.Fahrudin, 2014) :

- a. Keterampilan dalam mendengarkan orang lain dengan pengertian dan tujuan.
- b. Keterampilan dalam mendapatkan informasi dalam mengumpulkan fakta yang sangat relevan bertujuan untuk mempersiapkan riwayat sosial, asesmen, dan laporan.
- c. Keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan hubungan pertolongan profesional.
- d. Keterampilan dalam mengamati dan menafsirkan perilaku verbal dan non verbal dalam menggunakan pengetahuan tentang teori kepribadian dan metode – metode diagnostic.
- e. Keterampilan dalam menyertakan klien pada usaha yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah.
- f. Keterampilan dalam mendiskusikan masalah yang ada secara emosional pada cara yang mendukung dan tidak mengancam.
- g. Keterampilan dalam menciptakan atas kebutuhan - kebutuhan klien.

- h. Keterampilan mediasi dan negosiasi antara pihak – pihak yang saling memiliki konflik.
- i. Keterampilan dalam menyediakan pelayanan penghubung dari berbagai organisasi.
- j. Keterampilan dalam menafsirkan atau mengkomunikasikan kebutuhan – kebutuhan sosial.

Berkaitan dengan keterampilan – keterampilan di atas ini sangat penting, NASW juga mengidentifikasi kemampuan – kemampuan yang diperlukan untuk praktik pekerjaan sosial yaitu:

- a. Kemampuan untuk berbicara dan menulis dengan jelas.
- b. Kemampuan untuk mengajar orang lain.
- c. Kemampuan untuk merespon dan memberikan dukungan dalam situasi penuh emosi.
- d. Kemampuan untuk bertindak sebagai model peranan dalam hubungan profesional.
- e. Kemampuan untuk menafsirkan gejala psikososial yang kompleks.
- f. Kemampuan untuk mengatur beban kerja serta memenuhi tanggung jawab.
- g. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan sumber – sumber yang diperlukan untuk membantu orang lain.
- h. Kemampuan untuk berpartisipasi dalam memimpin kegiatan berkelompok.

2.3 Masalah Sosial

Masalah sosial merupakan suatu kejadian di masyarakat yang merupakan hasil dari ketimpangan yang ada di masyarakat, faktor – faktor dari ketimpangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kemiskinan, ekonomi, dan lain sebagainya. Adapun pengertian masalah sosial menurut (Soekanto, 2018) yaitu :

Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur – unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan – keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Dalam keadaan normal terdapat integrasi serta keadaan yang sesuai pada hubungan – hubungan antara unsur – unsur kebudayaan atau masyarakat.

Definisi di atas dapat menjelaskan bahwa masalah sosial ini diketahui sebagai suatu keadaan yang dapat membahayakan kehidupan individu, kelompok, maupun masyarakat.

2.3.1 Klasifikasi Masalah Sosial

Masalah sosial timbul dari kekurangan – kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor – faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Setiap masyarakat mempunyai norma yang bersangkutan – paut dengan kesejahteraan kebendaan, kesehatan fisik, kesehatan mental, serta penyesuaian diri individu atau kelompok sosial. Penyimpangan – penyimpangan terhadap norma – norma tersebut merupakan gejala abnormal yang merupakan masalah sosial. Klasifikasi masalah sosial berdasarkan sumber – sumbernya dalam (Soekanto, 2018) yaitu :

1. Ekonomis;
2. Biologis;
3. Biopsikologis;
4. Kebudayaan

Klasifikasi yang berbeda mengadakan penggolongan atas dasar kepincangan – kepincangan dalam warisan fisik, warisan biologis, warisan sosial, dan kebijaksanaan sosial. Di dalam kategori pertama dapat dimasukkan masalah sosial yang disebabkan adanya pengurangan atau pembatasan – pembatasan sumber alam. Kategori kedua mencakup persoalan – persoalan penduduk, misalnya, bertambah atau berkurangnya penduduk, pembatasan kelahiran, migrasi, dan sebagainya. Persoalan – persoalan seperti depresi, pengangguran, kesehatan masyarakat, dan seterusnya termasuk golongan warisan sosial. Di dalam kebijaksanaan sosial dapat dimasukkan hal – hal seperti perencanaan ekonomi, perencanaan sosial dan lain sebagainya.

Klasifikasi yang terakhir tersebut memiliki daya cakup yang lebih luas dibandingkan dengan klasifikasi yang pertama. Akan tetapi, suatu persoalan tertentu tidak selalu merupakan bagian dari satu kategori tertentu juga. Suatu perencanaan ekonomis, misalnya menyangkut soal penduduk, sumber alam dan lain – lain. Masalah perpindahan penduduk yang terlalu cepat, misalnya disebabkan karena adanya suatu kebijaksanaan sosial yang baru sehubungan dengan adanya kemajuan di bidang teknologi. Hubungan antara aspek – aspek tersebut selalu ada karena aspek – aspek masyarakat,

di dalam keadaan yang wajar, merupakan suatu integrasi yang mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi.

2.3.2 Sumber - sumber Sosial Masalah Sosial

Masalah sosial merupakan persoalan – persoalan yang timbul langsung dari atau bersumber langsung pada kondisi – kondisi sosial. Jadi, sebab – sebab terpenting masalah sosial haruslah bersifat sosial. Ukurannya tidaklah semata – mata pada perwujudannya yang bersifat sosial, akan tetapi juga sumbernya. Berdasarkan jalan pikiran yang demikian, kejadian – kejadian yang tidak bersumber pada perbuatan manusia bukanlah merupakan masalah sosial.

Kepincangan – kepincangan yang disebabkan oleh banjir, gempa bumi dan segala sesuatu yang disebabkan oleh alam bukanlah merupakan masalah sosial. Pernyataan yang sempit ruang lingkungan tadi jelas tidak memuaskan karena banyak kepincangan – kepincangan masyarakat yang bukan semata – mata disebabkan oleh perbuatan manusia. Misalnya, kemiskinan mungkin terjadi akibat kegagalan panen, suatu lantaran yang bersumber pada alam tidak menguntungkan manusia.

Hal pokok di sini adalah bahwa akibat gejala – gejala tersebut, baik gejala sosial maupun yang bukan gejala sosial dapat menyebabkan permasalahan sosial.(Soekanto, 2018)

2.4 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial. Sejarah munculnya kebijakan sosial tidak dapat terlepas dari persoalan kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang paling dikenal oleh orang – orang bahkan banyak yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah akar dari suatu permasalahan sosial lainnya. Begitupun sebaliknya, berbagai cara telah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan dengan menghabiskan dana yang sangat besar. Di Indonesia saja, biaya penanggulangan kemiskinan terus meningkat dari tahun ke tahun dari Rp.18 triliun pada tahun 2004, menjadi Rp.23 triliun pada tahun 2005. Pada tahun 2006, anggaran ini melonjak menjadi Rp.47 triliun, dan pada tahun 2007 menjadi Rp.51 triliun(Suara Pembaruan, 2007). (Surhato, 2011)

Definisi kemiskinan dalam (Surhato, 2011) yaitu sebagai berikut :

Kemiskinan merupakan tragedi sekaligus bisnis kemanusiaan. Berbagai studi mengenai kemiskinan telah banyak dilakukan. Namun, hingga saat ini kesepakatan tentang bagaimana mengartikan kemiskinan masih belum tercapai. Terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk mengartikan kemiskinan, pendekatan absolut dan juga pendekatan relatif.

Secara konseptual, kemiskinan dirumuskan sebagai kondisi hidup yang serba akan kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Secara operasional kriteria kemiskinan ditetapkan dengan tolak ukur garis kemiskinan. Penduduk miskin merupakan golongan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan target pembangunan biasanya

dirumuskan sebagai upaya mengentaskan golongan masyarakat miskin agar mereka bisa berada di atas garis kemiskinan.(Itang, 2015)

2.4.1 Faktor Penyebab Kemiskinan

Permasalahan timbul karena adanya faktor yang menyebabkan timbulnya sebuah permasalahan, begitu pula dengan masalah kemiskinan. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Suharto (2005) dalam (Adawiyah, 2020) yaitu :

1. Faktor Individual, terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan juga psikologis individu yang miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, serta kemampuan dari individu yang miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupan;
2. Faktor Sosial, kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga individu yang miskin, biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi;
3. Faktor Kultural, Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep kemiskinan kultural atau budaya kemiskinan yang menghubungkan budaya kemiskinan dengan kebiasaan hidup.

4. Faktor Struktural, berkaitan dengan struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin.

2.4.2 Pendekatan Kemiskinan

Terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan kemiskinan, pendekatan absolut dan pendekatan relatif (Zastrow, 2000a; Zastrow, 2000b; Suharto, 2006b).

1. Kemiskinan Absolut

Menurut pendekatan absolut apabila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau individu dan kelompok masyarakat yang tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan dasar hidup yakni sejumlah asupan kalori (misalnya 2100 kalori).

2. Kemiskinan Relatif

Menurut pendekatan relatif menyebutkan bahwa seseorang dapat dikatakan miskin apabila pendapatannya berada dibawah pendapatan rata – rata masyarakat pada umumnya. Menurut pendekatan ini, kemiskinan disebabkan karena adanya perbedaan pendapatan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya maupun antara suatu waktu dengan waktu lainnya atau dapat dikatakan bahwa kondisi kemiskinan tergantung pada kondisi suatu masyarakat.

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas kemiskinan mempunyai dua pendekatan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan

relatif. Kemiskinan absolut itu individu dan kelompok masyarakat yang tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan dasar hidupnya. Sedangkan, kemiskinan relatif itu apabila pendapatannya berada dibawah pendapatan rata – rata masyarakat.

2.5 Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan professional untuk memecahkan masalah sosial yang dialami oleh individu, kelompok, maupun masyarakat yang memiliki masalah dengan menggunakan pendekatan pekerjaan sosial dan program – program pelayanan sosial sebagai upaya untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya. Pelayanan sosial memiliki fokus pada bidang sosialnya dan menyesuaikan pada permasalahan yang ada pada lingkungannya. Pengertian pelayanan sosial menurut Sainsbury dalam (Fahrudin, 2018) menyatakan bahwa :

Pelayanan-pelayanan sosial adalah pelayanan yang digunakan untuk semua (communal services) yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan sosial dan mengurangi jenis – jenis masalah sosial tertentu, khususnya, kebutuhan – kebutuhan dan masalah – masalah yang memerlukan penerimaan publik secara umum atau tanggung jawab sosial dan yang tergantung pada pengorganisasian hubungan-hubungan sosial untuk pemecahannya.

Definisi di atas menjelaskan bahwa pelayanan sosial dapat digunakan oleh semua orang yang membutuhkannya, pelayanan sosial memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi oleh setiap individu, agar dapat tercapainya keberfungsian sosial dan memiliki kondisi yang sejahtera.

2.5.1 Fungsi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada individu, kelompok, maupun masyarakat agar dapat melaksanakan kerfungsian sosialnya dengan baik, pelayanan sosial ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan khusus. Menurut (Fahrudin, 2018) Menjelaskan mengenai fungsi – fungsi pelayanan sosial yaitu sebagai berikut :

1. Pelayanan – pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan.
2. Pelayanan – pelayanan untuk terapi, pertolongan dan rehabilitasi, termasuk perlindungan sosial dan perawatan pengganti.
3. Pelayanan – pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi dan nasihat.

Fungsi pelayanan sosial tersebut adalah ditujukan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan bantuan serta pelayanan dengan lebih tepat dan terarah yang dimaksudkan untuk menunjang masyarakat dalam memenuhi kebutuhan serta kesejahteraannya.

2.5.2 Bidang Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok, maupun masyarakat yang dibantu oleh pekerja sosial professional. Untuk membantu klien, disini pelayanan sosial dibagi menjadi beberapa bagian sesuai fokus bidang pelayanan sosialnya. Menurut (Suharto, 2014) dalam

suatu pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Jaminan Sosial merupakan sistem atau skema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan.
2. Pelayanan Perumahan Jaminan yang disediakan oleh pemerintah ini adalah perumahan publik atau perumahan sosial.
3. Kesehatan Pelayanan kesehatan publik juga sebagian besar diperuntukan bagi warga yang kurang mampu. Skema pelayanan kesehatan publik biasanya erat kaitannya dengan sistem jaminan sosial, terutama asuransi sosial.
4. Pendidikan Negara memiliki tiga kewajiban penting dalam bidang pendidikan. Pertama, sebagai penyedia utama lembaga – lembaga pendidikan, seperti sekolah dan universitas. Kedua, sebagai regulator atau penyelenggara pendidikan, baik pendidikan negeri maupun swasta. Ketiga, fasilitator dalam penyediaan skema – skema beasiswa dan tunjangan – tunjangan pendidikan bagi siswa yang berprestasi dan tidak mampu.
5. Pelayanan Sosial Personal, pelayanan ini merujuk pada berbagai bentuk perawatan sosial diluar pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Dalam garis besar pelayanan ini mencakup tiga jenis yaitu perawatan anak, perawatan masyarakat, dan perawatan peradilan serta kriminal.

2.6 Bantuan Sosial

Pemerintah dapat meminimalisir kemiskinan melalui bantuan sosial, dengan adanya bantuan sosial diharapkan permasalahan sosial mengenai kemiskinan dapat teratasi. Adapun pengertian bantuan sosial dalam (Surhato, 2011) yaitu sebagai berikut :

Bantuan Sosial merupakan salah satu bentuk program jaminan sosial (*social security*) yang berupa tunjangan uang, barang, ataupun pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada populasi paling rentan yang tidak memiliki penghasilan layak bagi kemanusiaan. Skema ini umumnya diberikan kepada orang berdasarkan “tes kemiskinan” tanpa memperhatikan kontribusi sebelumnya, seperti membayar pajak maupun premi asuransi. Keluarga miskin, penganggur, anak – anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, kaum minoritas, yatim – piatu, orang tua tunggal, pengungsi, korban bencana alam atau konflik sosial adalah beberapa contoh kelompok sasaran untuk penerima bantuan sosial. Pelayanan sosial, subsidi tunai atau barang seperti Subsidi Langsung Tunai (SLT), kupon makanan (*food stamp*), subsidi temporer seperti tunjangan perumahan, ‘beras miskin’ (Raskin) dapat dikategorikan sebagai bantuan sosial.

Program bantuan sosial yang efektif dan efisien, erat kaitannya dengan kemampuan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan *eligibility* (kelayakan), penerima bantuan (misalnya batas usia maksimal penerima bantuan serta kondisi kewarganegaraan), *entitlement*, hak yang seharusnya diperoleh penerima (misalnya seseorang yang berada di bawah garis standar kebutuhan, atau melalui *means testing*, yakni tes kepemilikan / kekayaan seseorang untuk menentukan berhak tidaknya seseorang tersebut menerima bantuan dari pemerintah, bantuan penentu target penerima bantuan), serta *administration* (seperti sistem peminjaman klaim, dan hal yang berhubungan dengan sistem adminidtrasi lainnya). (Suharto, 2011)

2.6.1 Syarat Penerima Bantuan Sosial

Pemberian bantuan sosial yang memenuhi kriteria paling sedikit yaitu selektif dan memenuhi persyaratan penerima bantuan. Kriteria persyaratan penerima bantuan meliputi : (Bethesda et al., 2014)

1. Memiliki identitas yang jelas;
2. Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
3. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
4. Sesuai tujuan penggunaan.

2.7 Evaluasi

Evaluasi berasal dari kata *evaluation* yang kemudian dijadikan kata serapan dalam bahasa Indonesia untuk mempertahankan kata aslinya dengan istilah “EVALUASI”. Sehingga sampai saat ini istilah evaluasi menjadi hal yang tidak asing dalam bahasa Indonesia. Adapun pengertian evaluasi menurut Cross (1973) dalam (Ambiyar & D,Muharika, 2019) yaitu :

“evaluation is a process which determines the extent to which objectives have been achieved. Evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi dimana suatu tujuan telah dapat dicapai”

Menurut Wirawan (2011) dalam (Ambiyar & D,Muharika, 2019) yaitu :

Evaluasi adalah suatu proses mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai objek yang dievaluasi, menilainya dengan standar evaluasi dan hasil penilaian tersebut dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

Evaluasi menurut (Nurcholis, 2007) yaitu :

Proses mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Oleh karena itu, kita harus membuat skema umum penilaian dan membuat seperangkat instrumen yang meliputi parameter dan indikator. Skema umum penilaian tersebut yakni input, proses, output, dan juga outcomes.

Instrumen yang mencakup parameter dan indikatornya adalah :

1. *Input* : Sumber daya pendukung (SDM, dana, sarana dan juga prasarana)
2. *Proses* : Tepat sasaran atau tidak, tepat guna atau tidak, efisien atau tidak.
3. *Output* : Tepat tidaknya sasaran yang dituju, berapa besar sasaran yang dituju, seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani.
4. *Outcomes* : Ada atau tidaknya perubahan pada target, seberapa besar perubahan kelompok sasaran, seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dilihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengukur sesuatu ataupun keadaan sehingga menghadirkan suatu informasi berupa nilai sebagai alternative dalam mengambil keputusan.

2.8 Implementasi

Implementasi merupakan salah satu yang paling penting dalam sebuah proses perencanaan, tanpa adanya implementasi suatu tindakan yang memiliki tujuan tidak akan tercapai sesuai dengan rencana.

Menurut Wahab di kutip dari (Pramono, 2020) implementasi yaitu :

“Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantsnya terkait dengan kata kerja kebijaksanaan”

Dilihat dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan dapat memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan yang sudah di tetapkan.

2.8.1 Tahapan Implementasi

Implementasi dalam sebuah program memiliki beberapa tahapan yaitu sebagai berikut dikutip dari (Rahayu & Subardi, 2012) :

1. Menggambarkan rencana suatu program dengan menetapkan tujuan yang jelas, menentukan standar pelaksanaan, menentukan biaya yang akan digunakan serta waktu pelaksanaannya.
2. Pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staff, sumber daya, prosedur, dan juga metode.
3. Menentukan jadwal yang akan dilaksanakan, melakukan pemantauan, mengadakan pengawasan untuk menjamin keberlangsungan serta kelancaran pelaksanaan suatu program.

Jikalau hal – hal yang telah disebutkan di atas dilakukan dengan benar dan sungguh – sungguh, maka implementasi akan berjalan sesuai dengan rencana.

2.9 Program Rumah Tidak Layak Huni

Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan kemiskinan adalah pelaksanaan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Adapun pengertian Rutilahu dalam buku (Susanto et al., 2022) sebagai berikut :

Rumah Tidak Layak Huni merupakan rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni dimana konstruksi bangunan tidak handal, luas tidak sesuai standar per orang dan tidak menyehatkan bagi penghuninya juga membahayakan bagi penghuninya.

Program Rutilahu ini merupakan bantuan stimulan berupa uang untuk pembelian bahan bangunan guna pemugaran rumah tidak layak huni dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat. Bantuan ini sifatnya tidak terus – menerus dan selektif dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pendanaan program rutilahu ini berasal dari beberapa sumber, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa maupun pihak – pihak lain. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sering dikenal dengan istilah bedah rumah merupakan salah satu program dari pemerintah dengan target adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan memiliki rumah yang tidak layak untuk dihuni.(Sefrika, 2019)

Program rutilahu dari pemerintah ini dimulai pendataan oleh pemerintah daerah setempat, dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten/Kota bahkan hingga provinsi. Jadi, dalam penyelenggaraannya, pihak Kementerian berharap setiap daerah dapat memiliki data yang pasti mengenai jumlah rumah tidak layak huni di daerahnya. Setiap daerah harus dapat melakukan pendataan yang tepat serta akurat dalam pengambilan keputusan bagi masyarakat yang benar – benar memenuhi syarat dan berhak menerima bantuan ini.

2.9.1 Tujuan Program Rumah Tidak Layak Huni

Tujuan utama dari Program Rumah Tidak Layak Huni ini yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi penduduk miskin agar hidup lebih sejahtera. Tujuan lainnya yaitu untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK. Bantuan Sosial Rutilahu beranggotakan paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 15 (lima belas) Kepala keluarga untuk satu kelompok masyarakat miskin yang tinggal berdekatan. Bantuan Sosial Rutilahu dilaksanakan dalam satu kelompok dengan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

2.9.2 Kriteria Rumah Penerima Bantuan Sosial Rutilahu

Kriteria Rumah yang dapat menerima Bantuan Sosial Rutilahu ini adalah sebagai berikut :

1. Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuninya.
2. Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk.
3. Lantainya terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi yang rusak.
4. Tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus.
5. Luas lantainya kurang dari 7,2 m² per orang (tujuh koma dua meter persegi per orang).

2.9.3 Kriteria Penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Kriteria yang dapat menerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah sebagai berikut :

1. Fakir Miskin yang terdata dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang yang tidak mampu.
2. Belum pernah mendapatkan bantuan sosial rumah tidak layak huni ini.
3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
4. Serta memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku pejabat pembuat akta tanah.

2.9.4 Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak

Huni

Penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni ini memiliki hak dan kewajibannya yaitu sebagai berikut :

1. Membentuk kepengurusan Rutilahu.
2. Membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan serta besar biayanya.
3. Menerima dan memanfaatkan dana Bantuan Sosial Rutilahu.
4. Melaksanakan pembelian bahan bangunan yang dibuktikan dengan kuitansi atau faktur pembelian bahan bangunan.
5. Menyelesaikan Rutilahu paling lambat 100 hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk ke dalam rekening kelompok.
6. Mendokumentasikan program Bantuan Sosial Rutilahu meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan juga hasil akhir.
7. Membuat laporan pertanggungjawaban program Rutilahu ini.

2.9.5 Tahapan Pengusulan Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak

Huni

Tahapan pengusulan dari Program Rumah Tidak Layak Huni ini adalah sebagai berikut :

1. Perorangan, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial mengusulkan proposal ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

2. Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rutilahu sesuai data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
3. Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengusulkan proposal kepada Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I dengan tembusan disampaikan ke Kepala Dinas Sosial Provinsi.
4. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal Dinas Kabupaten/Kota.
5. Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rutilahu.
6. Hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rutilahu disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Surat Pernyataan Penerimaan Program.